

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia memerlukan uang dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Kebutuhan hidup manusia dan uang tidak dapat dipisahkan. Di era globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi ikut berkembang, sama halnya dengan roda ekonomi. Dengan perkembangan yang terjadi di segala aspek kehidupan, pola hidup manusia telah beragam dan berkembang dengan baik. Maka dari itu, ada peran penting dari korporasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Peran korporasi semakin kuat pada era globalisasi yang sedang dialami oleh seluruh komponen di dunia ini. Korporasi berkedudukan sebagai subyek ekonomi global yang kuat dan memiliki daya tekan lebih kuat dibandingkan perseorangan, karena potensi kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar dari pada perseorangan.¹ Korporasi ialah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir dengan baik yang merupakan badan hukum atau bukan badan hukum. Korporasi dalam Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 (selanjutnya disebut sebagai Perpres No 13/2018) meliputi Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma. Dalam penulisan skripsi ini, secara khusus akan menjelaskan dalam ruang lingkup Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut sebagai PT).

Definisi Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

¹ Anjari Warih. "Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana." Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia 1 No. 2, <https://media.neliti.com/media/-pertanggungjawaban-korporasi-sebagai-pel-d09ad79e.pdf>

(selanjutnya disebut sebagai UUPT) ialah: “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam pendirian PT seperti; nama perseroan, tempat dan kedudukan, maksud dan tujuan, struktur pemodalannya, susunan pengurus, dan pemegang saham perseroan. Dalam melakukan aktivitas bisnis, PT akan berjalan lebih sistematis dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia jika dijalankan dengan itikad yang baik. Namun, tata pengelolaan yang baik dalam sebuah perseroan atau *good corporate governance* dapat terganggu jika setiap orang yang menjalankan PT tersebut tidak dapat menjalankan tanggung jawab yang telah diberikan dengan baik demi mencapai tujuan dan kepentingan perusahaan.

Pengelolaan perusahaan yang baik adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*) dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* berlandaskan moral, etika, dan peraturan perundang-undangan yang membagi menjadi 3 (tiga) aktivitas: menerapkan kebijakan nasional, menyempurnakan kerangka regulasi, dan membangun inisiatif sektor swasta.² Selain *good corporate governance*, terdapat juga *transparency* yang memberikan pedoman dalam memperbaiki pengelolaan di

²Hirman dkk, “*Hukum Perseroan Terbatas (Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing The Corporate Veil)*”, Cetakan ke I, Solo, 2017, Hlm. 8

perusahaan. Hal ini berkaitan dengan perusahaan, seperti standar laporan keuangan, kinerja, kepemilikan, dan kepemimpinan perusahaan. Adanya suatu keterbukaan informasi material atau *disclosure information* secara akurat dan tepat waktu yang dapat diantisipasi oleh *stakeholder*, jika tidak diperolehnya informasi.³ Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 UUP, bahwa Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.⁴


Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, artinya harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat mendirikan perseroan, yang dibuktikan secara tertulis yang tersusun dalam Akta Pendirian yang wajib dibuat dalam bentuk Akta Notaris yang di dalamnya berisi Anggaran Dasar yang wajib memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kementerian Hukum dan HAM) serta wajib diumumkan di Tambahan Berita Negara RI untuk kepentingan publikasi.⁵ Peraturan mengenai prosedur dalam mendirikan sebuah perusahaan menjadi sebuah PT harus disahkan terlebih dahulu status badan hukumnya oleh Menteri untuk dikeluarkannya elemen penting yaitu Akta Pendirian. Akta Pendirian memuat anggaran dasar serta keterangan lain berkaitan dengan pendirian sehingga Perseroan dapat menjalankan aktivitasnya secara *legal* yang mencakup informasi yang berkaitan dengan pendirian Perseroan.

³Ibid, hlm. 31.

⁴Ibid, hlm. 16.

⁵Nindyo, Pramono. “*Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara*”. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. <https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2012-1.pdf>. hlm 4.

Suatu Perseroan sudah dikatakan sah menjadi badan hukum sejak mendapat pengesahan anggaran dasar oleh Kementerian Hukum dan HAM. Mengenai anggaran dasar ini telah diatur dalam Pasal 15 UUPA dan berfungsi untuk mengelola struktur perusahaan. Agar memiliki anggaran dasar yang sah, Anggaran Dasar perlu memuat; Anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya:

- 
- a) nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - b) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c) jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d) besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e) jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
 - f) nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - g) penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - h) tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - i) tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.⁶

Pihak yang mendirikan sebuah PT mempunyai tujuan yang diiringi dengan niat selama menjalankan aktivitas bisnisnya. Namun, masih banyak yang menyalahgunakan entitas badan hukum melalui instrumen bisnis. PT sering

⁶ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

menjadi alat yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan aktivitas ilegal atau pencucian uang (yang selanjutnya disebut sebagai TPPU) yang merupakan suatu tindak pidana atau yang biasa dikenal sebagai *money laundering*. Pencucian uang merupakan suatu kejahatan di bidang pidana yang melibatkan harta kekayaan yang disamarkan atau disembunyikan asal usulnya dengan metode menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan *illegal*.⁷ Bentuk kegiatan pencucian uang ditandai dengan pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *Follow Up Crime* (kejahatan lanjutan), sedangkan kejahatan asalnya disebut sebagai *Predicate Offense/Core Crime* atau sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.⁸

Dalam melakukan tindakan tersebut, PT dijadikan sebagai media dalam melakukan *money laundering* dengan berbagai upaya dengan menyamarkan dan/atau menyembunyikan aset yang diperoleh agar dapat dilihat secara fisik dari hasil tindak pidana tersebut itu tidak mencurigakan dan menjadi hasil kegiatan bisnis yang sah. Untuk mencegah banyaknya kecurigaan dan penerimaan suap tersebut tidak diketahui, maka orang tersebut tidak langsung menggunakan uang tersebut. Selain itu, orang atau oknum tersebut menyembunyikan dan menyamarkan identitas atau asalnya.

⁷ M. Fuad, “*Mengenali Proses Pencucian Uang (Money Laundering) Dari Hasil Tindak Pidana*”, Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Hal. 2.

⁸Joni Emirzon, “*Bentuk Praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang*”, https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf, 2017, diakses pada 24 Juli 2020.

Sejak diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut sebagai Perpres No.13/2018), muncul istilah baru yaitu Pemilik Manfaat dalam susunan berdirinya sebuah korporasi. Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria berdasarkan definisi Pemilik Manfaat dalam Perpres No. 13/2018. Dalam kondisi ini, Pemilik Manfaat di Perseroan Terbatas ialah yang memenuhi kriteria yang terdapat dalam Pasal 4 Ayat 1 Perpres No. 13/2018. Kepemilikan manfaat yang mempunyai tujuan ilegal seperti pencucian uang dan melakukan transaksi keuangan mencurigakan, biasanya tidak muncul dan mengekspos identitas mereka ke Kementerian Hukum dan HAM serta lembaga terkait. Alasannya ialah karena mereka tidak memiliki wewenang langsung dalam mengelola perusahaan. Tidak tereksposnya Pemilik Manfaat membuat mereka akan menyembunyikan segala kegiatan ilegal yang mungkin dilakukan atau telah dilakukan dari penegak hukum.

Pada tahun 2014, terdapat laporan oleh *Global Financial Integrity*, bahwa Indonesia menempati urutan ke-7 dari 10 negara dengan aliran uang haram terbesar di dunia yang mencapai Rp. 227,7 triliun.⁹ Selain itu, berdasarkan data

⁹ Kusrini Purwijanti, “*Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di Indonesia*”. Notaire: Vol. 01, No. 1, Juni 2018, Hlm. 63

yang terdapat di Pengadilan Negeri, terdapat 73 kasus pencucian uang di dalam ranah PT di Indonesia dengan nilai sekitar Rp. 4.5 triliun. Selain itu, data yang terdapat di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (yang selanjutnya disebut sebagai PPATK) hingga bulan September 2017, ada sejumlah 5.146 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (yang selanjutnya disebut sebagai LTKM). Laporan tersebut terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan total nilai sekitar Rp. 1.6 triliun.¹⁰ Banyaknya kasus tersebut membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang berbanding lurus dengan perkembangan praktik tindak pidana dalam dunia bisnis. Tindak pidana ini berkembang semakin kompleks, melintasi batas-batas hukum dengan modus yang variatif bahkan memanfaatkan lembaga-lembaga yang bahkan bukan hanya di dalam sektor ekonomi saja¹¹ Seseorang yang menerima keuntungan materiil berbentuk uang yang dihasilkan dari perbuatan kriminal dengan jumlah yang besar tersebut tidak langsung menggunakan uangnya. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar tidak menimbulkan rasa kecurigaan dalam penggunaannya, karena adanya transaksi keuangan yang mencurigakan ialah awal mula tindak pidana pencucian uang. Selain itu, agar hasil kejahatannya dapat tersamarkan dan tidak diketahui asal-usulnya, oknum tersebut melakukan pencucian dengan mengalokasikan uang hasil kejahatan tersebut misalnya untuk aktivitas bisnis yang halal.

¹⁰ Laode M Syarief. "Pemberantasan Korupsi Dan Pencucian Uang Melalui Transparansi Pemilik Manfaat." Diseminasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, March 27, 2018. http://jdih.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2018/03/Materi-Narsum_all-1.pdf.

¹¹ Anti-Corruption Clearing House. "UU No. 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang". <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/uu-08-tahun-2010-tindak-pidana-pencucian-uang> diakses pada 24 Juli 2020.

Selain untuk aktivitas bisnis yang halal, pencucian uang dapat dilakukan dengan modus operasi yang sangat beragam, yaitu membeli rumah mewah atau saham. Namun, pada dasarnya seluruh modus tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis tipologi, yang tidak selalu terjadi secara bertahap, tetapi bahkan dilakukan secara bersamaan. Apabila pelaku TPPU telah berhasil melalui tahapan yang potensial, maka jalan pelaku tersebut dalam menjalankan tindak pidana semakin sulit terdeteksi. Oleh karena itu, dibutuhkan instrumen hukum yang dapat mencegah pelaku tindak pidana untuk naik ke tahap berikutnya.¹² Dengan berkembangnya teknologi, proses pencucian semakin kompleks. Hal itu terjadi pada ketiga tahap, sehingga dalam penanganannya membutuhkan peningkatan kemampuan yang sistematis.

Untuk melawan kejahatan pencucian uang, ada berbagai upaya yang dilakukan salah satunya ialah dibentuknya *Financial Action Task Force* (selanjutnya disebut sebagai FATF) *on Money Laundering* oleh *Organization For Economic Co-Operation and Development* atau OECD pada tahun 1989. FATF menerbitkan kebijakan komprehensif sebagai standar internasional yaitu 40 rekomendasi FATF yang mencakup *legal system, financial, and non-financial businesses measures, institutional measures, and international co-operation*.¹³ Selain 40 rekomendasi, terdapat sembilan (9) rekomendasi khusus untuk memberantas *Terrorist Financing* (TF) atau pendanaan terorisme yang dibentuk

¹² Adryan Adisaputra, dkk. "Pertanggungjawaban Beneficial Owner Dalam Praktik Tindak Pidana pencucian Uang Di Pasar Modal". https://hkhpm.com/wp-content/uploads/2019/03AILRC_.pdf. Hlm. 4, diakses pada 24 Juli 2020.

¹³ Yunus Husein, "Upaya Indonesia Untuk Keluar Dari NCCTs: Kerja Keras Yang Berkelanjutan" dalam Jurnal Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 3, No. 2, Agustus 2005, Hal. 10.


dalam mencegah serta memerangi TPPU. Tujuan dipublikasikannya Rekomendasi tersebut dengan standar internasional ialah agar setiap negara dapat melakukan tindakan dengan menyesuaikan keadaan di negara tersebut. Penelitian FATF fokus terhadap tren penggunaan pengaturan komersial yang kompleks oleh pencucian uang dan pemodal terorisme untuk menyembunyikan jejak uang mereka. Muncul dari tipologi ini, standar FATF mengharuskan negara untuk meningkatkan tindakan Anti Pencucian Uang dan Penanggulangan Pembiayaan Terorisme atau *Anti Money Laundering and Counter Financing Terrorism* (yang selanjutnya disebut sebagai AML / CFT) pada *Designated Non-Financial Business Professions* (yang selanjutnya disebut sebagai DNFBP).¹⁴

Di seluruh dunia, masalah ini telah ditangani dengan serius. Untuk mengantisipasi adanya tindak pidana ini, Indonesia sudah melakukan beberapa cara untuk menjadi anggota FATF agar Indonesia tidak menjadi *observer* (mendapatkan hak bicara) saja, namun juga untuk mendapatkan hak suara pengambilan keputusan. Dalam hal ini, tindakan yang dapat dilakukan oleh Indonesia ialah mengimplementasikan rekomendasi FATF ke-24 mengenai *Transparency and beneficial ownership of legal persons*, Negara harus mengambil langkah dalam mencegah penyalahgunaan *legal person* seperti membuat mekanisme yang bertujuan memastikan bahwa terdapat informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu tentang Pemilik Manfaat serta kendali badan hukum yang dapat diperoleh secara tepat waktu oleh pihak yang berwenang, khususnya kepemilikan manfaat di

¹⁴ Normah B. Omar, “*FATF Recommendations Related to DNFBPs On Anti Money Laundering Assesment*”, *Journal Economics, Business and Management*. Vol. 3. No. 2, February 2015, Page 156.

ranah Perseroan Terbatas, agar tercapainya transparansi dan mencegah serta memberantas tindak pidana yang dilakukan oleh Pemilik Manfaat. Undang-undang Positif di Indonesia masih menganggap bahwa pengurus di dalam sebuah perseroan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Padahal, itu merupakan celah bagi pihak terkait dalam memanfaatkan Perseroan sebagai alat pencucian uang yang dihasilkan dari tindak pidana yang dimana Perseroan sangat sulit disentuh oleh penegak hukum. Pihak-pihak terkait adalah pemilik dan pengontrol perseroan yang sebenarnya dan aset dari perseroan yaitu Pemilik Manfaat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka Penulis ingin membahas mengenai Transparansi Pemilik Manfaat Atas Perseroan Terbatas Berdasarkan Rekomendasi *Financial Action Task Force* Sebagai Salah Satu Pengaturan Hukum di Indonesia.



1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan serta implementasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam Perseroan Terbatas di Indonesia?
2. Bagaimana dampak dari pengadopsian rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) ke-24 terhadap Pemilik Manfaat dalam Perseroan Terbatas di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan tentang Pemilik Manfaat dalam Perseroan Terbatas di Indonesia serta implementasinya di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa dampak dari pengadopsian rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) ke-24 terhadap Pemilik Manfaat dalam Perseroan Terbatas di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dengan melakukan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran akademis terhadap upaya pengkajian ilmu hukum dan pengetahuan yang lebih luas dalam praktik hukum.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai transparansi Pemilik Manfaat di Perseroan Terbatas yang berkaitan dengan kejahatan pencucian uang di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan isi dari penulisan ini. Diawali dengan latar belakang masalah tentang apa yang menjadi alasan memilih topik, bagaimana pokok permasalahannya. Lalu, dilanjutkan dengan tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab pertama ini menjadi gambaran dan menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, keempat, dan kelima.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan teori-teori yang dipergunakan dalam penelitian ini, serta tinjauan konseptual mengenai Pemilik Manfaat, Tindak Pidana Pencucian Uang, Financial Action Task Force (FATF), dan tinjauan mengenai transaksi keuangan mencurigakan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang terdiri dari jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data yang digunakan, jenis pendekatan, dan sifat analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini, data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, dan dikaitkan dengan kerangka analisa yang membahas rumusan masalah atau menjawab rumusan masalah pertama dan kedua secara jelas dan mendalam.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan yang diperoleh dari analisis penelitian serta saran mengenai hasil penelitian dalam skripsi ini.

